

**SURAT SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh: **Geraldo Angelo Luntungan<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing:

**Michael Barama, SH, MH.**

**Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti surat dalam pembuktian menurut hukum acara pidana (KUHP) dan bagaimana penerapan surat sebagai alat bukti sah menurut hukum acara pidana (KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Prinsip pembuktian satu alat bukti surat, kesempurnaannya (nilainya) itu tidak dapat mengubah sifatnya menjadi suatu alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau sempurna, dan nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas disini hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenaran atas alat bukti surat. 2. Penerapan surat sebagai alat bukti sah tidak mampu untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, walau dari segi formal alat bukti surat resmi atau sah, autentik berbentuk surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang atau didasarkan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan sempurna, dalam persidangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasar pada sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, untuk itu alat bukti surat tetap memerlukan dukungan alat bukti lain.

**Kata kunci:** Surat, Alat Bukti, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 3 KUHP mengatakan bahwa peradilan yang dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung serta pengadilan lain yang merupakan pengkhususan dari peradilan umum harus dilakukan menurut cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, yakni seperti yang telah diatur dalam Bab XVI sampai dengan Bab XX KUHP atau dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 283 KUHP.

KUHP diatur dengan sangat lengkap hingga menurut ketentuan Pasal 3 KUHP ini, ketentuan-ketentuan tersebut harus dipakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan peradilan-peradilan, yakni bukan saja dalam lingkungan Pengadilan Negeri melainkan juga dalam lingkungan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Dalam KUHP, acara pemeriksaan singkat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Bagian Kelima dari Bab XVI KUHP atau dalam Pasal 203 dan Pasal 204 KUHP, dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan atau yang oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai acara pemeriksaan cepat diatur dalam Bagian Keenam dari Bab XVI KUHP atau dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan-lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, serta Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam.

Dalam persidangan acara pidana tidak semua perkara harus dibuktikan oleh jaksa sebagai penuntut umum, atau terdakwa (para pihak), tetapi hanya hal-hal atau dalil-dalil yang menjadi pokok perkara yang harus dibuktikan di muka hakim (pengadilan).

Dalam perkara pidana yang berlangsung di muka hakim masing-masing pihak (jaksa) dan terdakwa (kuasanya) kemungkinan saling bertentangan dalam kesaksiannya. Disinilah tugas hakim menentukan dasar amar keputusannya, hakim harus didasarkan pada alat bukti yang benar, di samping pertimbangan/dasar yang lain. Dalam perkara perdata maupun perkara pidana, hakim dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711124

<sup>3</sup> Lamintang, *Ibid.*

<sup>4</sup> BAB XVI KUHP.

pembuktian untuk memutuskan suatu perkara haruslah dibantu dengan alat bukti. Namun, terdapat perbedaan antara pembuktian dalam perkara pidana dan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian diarahkan untuk mencari bukti materiil yang cukup karena hukum pidana adalah hukum publik. Sedangkan hukum perdata adalah hukum privat maka terdapatlah perbedaan dalam kedua sistem pembuktiannya.<sup>5</sup>

Mengacu pada uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penulisan/penelitian secara mendalam dengan judul "Penerapan Surat sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP".

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan alat bukti surat dalam pembuktian menurut hukum acara pidana (KUHP)?
2. Bagaimana penerapan surat sebagai alat bukti sah menurut hukum acara pidana (KUHP)?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penerapan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>6</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pada hukum yang berlaku (hukum positif) serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah menganalisa secara mendalam dan menyeluruh (komprehensif).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Cetakan Kesepuluh*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 7-8.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2006, hal. 15.

<sup>7</sup> Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012, hal. 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Alat Bukti Surat dalam Pembuktian

#### 1. Alat Bukti Surat dalam Pembuktian

Secara normatif dalam hukum acara pidana dipakai sistem hukum acara pidana yang bersifat negatif menurut undang-undang yang mempunyai maksud:

1. Untuk mempersalahkan seseorang terdakwa atau tertuduh diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun, walaupun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh dipersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Hukum pidana ternyata bahwa walaupun sudah cukup bukti yang diketengahkan, tetapi jikalau hakim tidak yakin benar akan kesalahan terdakwa maka tidaklah akan diputuskan bahwa terdakwa dipersalahkan. Ini dimaksudkan agar hakim tidak ditekan dengan pembuktian palsu yang mungkin saja dibuat untuk menjatuhkan terdakwa. Di sini hakim pidana dalam menjalankan pembuktian memegang peranan yang bebas.<sup>8</sup>

Kita ketahui bersama bahwa acara pidana yang dianut oleh negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disamping peraturan perundang-undangan hukum acara pidana lainnya yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan instrumen hukum terkait lainnya.

Namun demikian, sebelum KUHP diberlakukan maka hukum acara kita mendasarkan pada HIR/*Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau dikenal juga dengan Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) yang diundangkan dalam Staatsblad No. 44 Tahun 1941. Pada saat itu, dengan Pasal 6

<sup>8</sup> Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Teguh Samudera dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 26.

Undang-Undang No. 1/Drt/1951, diperintahkan kepada pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia agar seberapa mungkin HIR/RIB harus digunakan sebagai pedoman tentang tata cara berperkara pidana sipil kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi adanya bermacam-macam hukum acara pidana, seperti yang berlaku bagi Landraad dan yang berlaku untuk Raad Van Justitie.<sup>9</sup>

Uraian mengenai alat bukti surat ini dengan definisi "surat" Asser-Anema sebagai berikut: "Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran".<sup>10</sup>

Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan. Oleh karena itu, dalam perkara perdata bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, hakim tidak bebas lagi untuk menilainya, dan terikat pada pembuktian surat tersebut dalam mengambil keputusan perkara perdata yang bersangkutan.

KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Lalu, bagaimana caranya menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat? Dalam hal ini hanya dapat dijelaskan secara teoretis saja serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

#### 1. Ditinjau dari Segi Formal

Alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk dari surat-surat tersebut adalah resmi sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan, maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah

alat bukti yang bernilai sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- a. Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain (alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli atau alat bukti keterangan terdakwa);
- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian, kalau ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain (seperti alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli atau alat bukti keterangan terdakwa). Pembuktian dari segi formal ini hanya berdasarkan dari cara pandang teoretis. Belum tentu yang secara teori benar, benar pula secara praktik. Dalam KUHAP ada beberapa asas dan ketentuan yang dapat mengenyampingkan apa yang secara teoretis benar.

#### 2. Ditinjau Secara Materil

Kalau ditinjau secara materil maka semua alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah merupakan alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas, seperti yang dipunyai oleh alat pembuktian keterangan saksi, alat pembuktian keterangan ahli. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya.

Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat, didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

##### a. Asas Mencari Kebenaran

Karena pemeriksaan perkara pidana adalah bermakna mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati, bukan mencari kebenaran formal. Berdasarkan asas ini maka hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat. Walaupun dari segi formal alat bukti surat sudah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu masih dapat disingkirkan demi untuk mencapai dan

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op Cit.*

<sup>10</sup> Lamintang, *Op Cit.*

mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati.

b. Asas Keyakinan Hakim

Asas ini tampak pada jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang.

**B. Surat sebagai Alat Bukti Sah Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Penulis berpendapat alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, apakah ada perbedaan antara keterangan saksi seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dengan keterangan ahli seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, hingga pembentuk KUHAP telah merasa perlu untuk membuat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli dalam satu sisi dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP sebagai berikut. Pengertian sebagai alat bukti, antara keterangan saksi dengan keterangan ahli secara materiil hampir tidak ada perbedaannya, karena adanya dua keterangan tersebut telah dimaksud untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, yang diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Akan tetapi, secara formal memang terdapat sedikit perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, yakni:

- a. pada dasarnya keterangan saksi dapat diberikan oleh setiap orang sedangkan keterangan ahli hanya dapat diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu saja;
- b. sumpah saksi berbunyi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, sedangkan sumpah ahli berbunyi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- c. pada dasarnya undang-undang memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah, sedang kesempatan seperti

itu tidak diberikan kepada orang-orang yang diminta memberikan keterangan sebagai ahli.<sup>11</sup>

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- d. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- e. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- f. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- g. surat lain, yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>12</sup>

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP ini pembentuk KUHAP hanya merasa perlu memberikan penjelasannya mengenai ketentuan yang diatur dalam huruf b, dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat itu, termasuk juga surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.<sup>13</sup>

Karena baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang telah tidak memberikan penjelasannya mengenai surat-surat yang mana saja yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian masing-masing sebagaimana yang dimaksud pada huruf-huruf a, b, c, dan d di dalam Pasal 187 KUHAP tersebut, kiranya dapat dimengerti apabila kemudian timbul berbagai penafsiran yang berbeda-beda di dalam praktik maupun di dalam ilmu pengetahuan. Surat-surat yang

<sup>11</sup> Lamintang, *Op Cit.*

<sup>12</sup> Pasal 187 KUHAP.

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 187 KUHAP.

dimaksudkan dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP merupakan surat-surat yang biasanya disebut sebagai akta-akta resmi berupa akta-akta autentik ataupun akta-akta jabatan.<sup>14</sup>

Jadi, menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, ialah:

1. surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau
2. surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Demikian juga, telah dirinci bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

"berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang itu harus berisi dan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu".<sup>15</sup>

Jadi, pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut di sini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A dan B telah datang menghadapnya pada suatu hari, dan menjelaskan kepadanya untuk membuat keterangan tentang pengembalian barang yang dipinjamnya dari seseorang dan pejabat itu melihatnya sendiri bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang yang barangnya dipinjam itu.

Surat itu sudah memenuhi syarat sebagai surat yang syarat-syaratnya telah dipenuhi, asalkan dalam surat tersebut ada penegasan bahwa surat itu dibuat atas sumpah jabatan. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Jenis surat semacam ini hampir meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksekutif, misalnya kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi kendaraan bermotor, *passport*, akta kelahiran, dan lain-lainnya, surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat.<sup>16</sup>

Surat-surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi surat dari alat pembuktian yang lain. Kalau kita telaah bunyi Pasal 187 KUHAP yang diawali dengan kalimat "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah ...". Padahal surat yang diartikan pada Pasal 187 huruf d KUHAP adalah surat pada umumnya, bukan surat yang berbentuk berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Juga bukan surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga bukan surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli.<sup>17</sup>

Di sini tampaknya antara kalimat awal Pasal 187 KUHAP tidak sejalan dengan bunyi Pasal 187 huruf d. Tampaknya antara Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP ada perbedaannya dengan Pasal 187 huruf d KUHAP, antara lain:

2. Surat yang tertuang dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadan tertentu yang dibuat atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah;
3. Bentuk surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP dengan sendirinya mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, sejak surat itu dibuat;
4. Sedang surat yang tertuang dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, merupakan:
  - a. Bentuk surat pada umumnya, yakni yang tidak termasuk dalam surat-surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, tetapi lebih bersifat pribadi, surat-menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat

<sup>14</sup> Koesparmono, *Op Cit* hal. 267.

<sup>15</sup> Koesparmono, *Ibid* hal. 267-268.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 271.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2000, hal. 91.

pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi, dan sebagainya tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang;

- b. Dan surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf d KUHP tidak dengan sendirinya sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Surat bentuk semacam ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Manakala isinya tidak ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain maka tidak mempunyai nilai pembuktian.<sup>18</sup>

Dari segi penilaian pembuktian, di dalam ketentuan huruf d dari Pasal 187 KUHP dengan tegas dinyatakan bentuk surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi, bentuk surat lain yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHP hanya dapat berlaku jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain.

Dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat atau berita acara seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHP misalnya akta notaris atau berita acara pemeriksaan surat.

Dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHP misalnya sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian yang dibuat oleh penyidik atau putusan pengadilan yang dibuat oleh majelis hakim yang mengadili perkara seorang terdakwa.

Surat-surat sebagainya yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHP di atas, oleh undang-undang telah disebutkan secara tersendiri, karena jika tidak demikian maka surat-surat tersebut dapat disebut orang sebagai surat-surat lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHP. Karena di atas telah disebutkan antara lain, bahwa putusan majelis hakim juga dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHP, timbul

pertanyaan, yaitu sampai berapa jauh suatu majelis hakim terikat untuk mempercayai putusan dari majelis hakim yang lain, hingga putusannya dapat dipandang sebagai suatu alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.<sup>19</sup>

Pasal 486 KUHP, yakni untuk menentukan apakah dalam pelanggaran terhadap beberapa larangan yang berbeda menurut KUHP terdapat suatu pengulangan atau tidak.<sup>20</sup> Apabila suatu majelis hakim di dalam putusannya telah mencantumkan putusan dari majelis hakim yang lain, sehingga majelis hakim itu sampai pada putusan bahwa di situ terdapat suatu pengulangan, apakah tidak dapat dikatakan bahwa majelis hakim tersebut telah mengikat diri untuk mempercayai putusan dari majelis hakim yang lain. Orang tidak dapat mengatakan demikian, karena yang diatur dalam Pasal 486 KUHP itu bukan masalah yaitu apakah seseorang pernah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut, melainkan apakah orang tersebut pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 486 KUHP.<sup>21</sup>

Apabila putusan dari majelis hakim yang menyatakan di situ terdapat suatu pengulangan didasarkan pada adanya putusan dari majelis hakim lain yang telah menjatuhkan pidana terhadap terpidana karena tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486 KUHP, maka jelas putusan dari majelis hakim yang lain oleh majelis hakim yang disebutkan pertama telah dipandang sebagai surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHP, hingga surat tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk menyatakan terpidana telah melakukan suatu pengulangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 486 KUHP.

Pasal 187 huruf c KUHP menyebut "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan"<sup>22</sup> sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila pendapatnya mengenai hal atau keadaan tersebut telah

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 92-93.

<sup>19</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hal. 201.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 218.

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Ibid* hal. 219-220.

<sup>22</sup> Pasal 187 huruf c KUHP.

diminta secara resmi daripadanya. Pembentuk KUHAP ternyata telah tidak menjelaskan tentang siapa yang sebenarnya secara resmi dapat mengajukan permintaan seperti itu, dan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan secara resmi itu sendiri.<sup>23</sup>

Karena surat keterangan ahli seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP oleh undang-undang telah dimaksud untuk dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan dari alat bukti mana hakim diharapkan dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang berwenang meminta surat keterangan ahli itu adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Permintaan untuk mendapatkan suatu surat keterangan ahli dapat dipandang sebagai suatu permintaan yang resmi, apabila permintaan tersebut diminta oleh pejabat-pejabat tertentu yang disebutkan dalam KUHAP dalam kualitas mereka sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim, dan dimaksud untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaan, baik oleh penyidik, oleh penuntut umum, maupun oleh majelis hakim.<sup>24</sup>

Apa yang dimaksud dengan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. Karena undang-undang telah tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan surat semacam itu, kiranya juga dapat dimengerti jika orang kemudian telah memberikan arti yang berbeda-beda.<sup>25</sup>

Seorang penuntut umum mungkin saja akan menghubungkan ketentuan ini dengan usahanya untuk membuktikan apa yang ia dakwakan kepada seorang terdakwa, dalam hal ia ternyata tidak mampu mengajukan lain alat bukti yang sah kecuali seorang saksi saja, hingga ia akan mengartikan surat dalam rumusan Pasal 187 huruf d KUHAP itu sebagai setiap surat, asalkan ada hubungannya dengan keterangan dari saksi yang ia ajukan. Pendapat penuntut umum seperti itu sudah jelas kurang tepat, karena sudah sejak lama orang

berpendapat bahwa surat-surat di bawah tangan itu sama sekali tidak mempunyai arti di dalam pembuktian. Dalam sejarah pembentuk undang-undang tidak pernah mau mengkaui surat-surat di bawah tangan itu sebagai alat bukti, akan tetapi ia mau mengakuinya sebagai dasar pembuktian.<sup>26</sup>

Dengan demikian, sepucuk surat itu walaupun di dalamnya tertulis hal-hal yang sangat penting, tidak dengan sendirinya ia merupakan suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi, surat tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembuktian, apabila ada saksi yang dapat memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai asal-usul dari surat itu dan mengenai apa yang dituliskan dalam surat itu sendiri.

Mengenai alat pembuktian lainnya sendiri kemudian telah menjadi permasalahan di dalam doktrin, yaitu apakah alat pembuktian tersebut dapat merupakan surat-surat di bawah tangan, hal tersebut adalah mungkin asalkan surat-surat itu secara timbal balik memberikan jaminan tentang kebenaran dari penanda tangan dan penulisan tanggal yang tertera dalam surat-surat tersebut. Adalah sudah jelas bahwa mengenai hal tersebut hakim harus memperoleh penjelasan dari para saksi dan para ahli.<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip pembuktian satu alat bukti surat, kesempurnaannya (nilainya) itu tidak dapat mengubah sifatnya menjadi suatu alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau sempurna, dan nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas disini hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenaran atas alat bukti surat.
2. Penerapan surat sebagai alat bukti sah tidak mampu untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, walau dari segi formal alat bukti surat resmi atau sah, autentik berbentuk surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang atau didasarkan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan sempurna, dalam

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op Cit.*

<sup>24</sup> *Op Cit.*, hal. 211.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op Cit.*

<sup>26</sup> Van Bemmelen, *Op Cit* hal. 314.

<sup>27</sup> Lamintang, *Op Cit.*

persidangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasar pada sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, untuk itu alat bukti surat tetap memerlukan dukungan alat bukti lain.

#### B. Saran

1. Kepada semua pihak yang berperkara dalam acara pidana, apabila mengajukan surat sebagai alat bukti dalam persidangan hendaknya surat-surat tersebut harus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna atau mengikat.
2. Untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, maka kepada jaksa atau hakim tidak dapat dibenarkan menahan atau menghukum dengan pertimbangan alat bukti surat saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*.  
\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1984.
- Armanzyah. *Memahami Hukum Acara Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013.
- Bemmelen, J.M. van, *Ons Strafrecht I & II*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1971.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kartono. *Peradilan Bebas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.
- Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahrus, Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Moelyatno, *Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1981.
- Nawawi, Arief Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2003.
- Pompe, W.P.J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, NV Uitgever Maatschappij, w.E. Tjeenk willink, Zwolle, 1959.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1980.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana*, PT Politea, Bogor, 1983.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian, Cetakan Kesepuluh*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- W.L.G. Lemaire, *Het Recht in Indonesia, Hukum Indonesia*, Gravenhage: W. van Hoeve, 1952.

#### Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.